



SALINAN

WALIKOTA JAMBI
PROPINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWS) UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDURRAHMAN SAYOETI KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Kemenkes Republik Indonesia Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) di Rumah Sakit dan dengan adanya paradigma Rumah Sakit dari Lembaga Sosial menjadi Lembaga Sosio-Ekonomik berdampak pada perubahan Rumah Sakit yang dapat dijadikan subjek Hukum, maka dari itu perlu adanya antisipasi dengan kejelasan tentang peran dan fungsi dari masing-masing pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan Rumah Sakit;
- b. bahwa untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari pemilik rumah sakit atau yang mewakili, pengelola rumah sakit dan staf medis fungsional maka perlu dibuatkan Peraturan Internal (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Internal (*Hospital Bylaws*) Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, trakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045 / MENKES/ PER/ XI/ 2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 / MENKES/ PER/ IV/ 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772 /MENKES /SK/ IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staf By Laws) di Rumah Sakit;
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2017 tentang Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PEDOMAN INTERNAL (*HOSPITAL BY LAWS*) UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDURRAHMAN SAYOETI KOTA JAMBI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah Kota yang selanjutnya disebut Rumah Sakit H.Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi.
5. Peraturan Internal (*Hospital Bylaws*) adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit meliputi peraturan internal korporasi dan peraturan internal staf medis.

6. Peraturan internal korporasi (*corporate bylaws*) adalah aturan yang mengatur agar tata kelola korporasi (*corporate governance*) terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara pemilik, pengelola, dan komite medik di rumah sakit.
7. Peraturan internal staf medis (*medical staff bylaws*) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis (*clinical governance*) untuk menjaga profesionalisme staf medis di rumah sakit.
8. Pemilik Rumah Sakit H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi adalah Pemerintah Kota Jambi.
9. Direktur adalah pimpinan tertinggi yaitu seseorang yang diangkat menjadi Direktur Rumah Sakit H. Abdurrahman Sayoeti oleh Walikota.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah.
11. Kepala Seksi Pelayanan adalah Kepala seksi Pelayanan pada Rumah sakit umum daerah.
12. Kepala Seksi Penunjang Pelayanan adalah Kepala Seksi Penunjang Pelayanan pada Rumah sakit Umum Daerah.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan / atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
14. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
15. Komite Etik dan Hukum adalah wadah non-struktural yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal menyusun dan merumuskan Etika pelayanan rumah sakit, penyelesaian masalah etika rumah sakit dan pelanggaran terhadap kode etik pelayanan rumah sakit, pemeliharaan etika penyelenggaraan fungsi rumah sakit, kebijakan yang terkait dengan "*hospital bylaws*" dan "*medical staf bylaws*",gugus tugas bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum di Rumah Sakit Umum Daerah H.Abdurrahman Sayoeti.

16. Satuan Pemeriksa Internal (SPI) adalah wadah non struktural yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal di Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdurrahman Sayoeti.
17. Staf Medis Fungsional (SMF) adalah kelompok dokter dan/atau dokter spesialis yang melakukan pelayanan dan telah disetujui serta diterima sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjalankan profesi masing-masing di Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdurrahman Sayoeti.
18. Dokter adalah dokter dan/atau dokter spesialis yang melakukan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdurrahman Sayoeti.
19. Dokter tetap atau dokter purna waktu adalah dokter dan/atau dokter spesialis yang sepenuhnya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdurrahman Sayoeti.
20. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan berstatus sebagai pegawai Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdurrahman Sayoeti yaitu dokter dan/atau dokter spesialis yang diundang/ditunjuk karena kompetensinya untuk melakukan atau memberikan pelayanan medis dan tindakan medis di Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdurrahman Sayoeti untuk jangka waktu dan/atau kasus tertentu.
21. Dokter Kontrak dan/atau Dokter Honorer adalah dokter, baik dokter dan/atau dokter spesialis yang diangkat dengan status tenaga kontrak dan/atau tenaga honorer di Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdurrahman Sayoeti yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan masa kerja untuk jangka waktu tertentu.
22. Sub Komite adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Komite Medik, yang bertugas untuk mengatasi masalah khusus, yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdurrahman Sayoeti atas usul Komite Medik;
23. Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (*clinical appointment*);
24. Penugasan klinis (*clinical appointment*) adalah penugasan

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdurrahman Sayoeti kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdurrahman Sayoeti berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya.

25. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (*clinical privilege*).
26. Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis (*clinical privilege*) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut;
27. Audit Medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis.

BAB II

NAMA, VISI DAN MISI, MOTTO, TUJUAN DAN MOTTO.

Pasal 2

(1) Nama rumah sakit ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi milik Pemerintah Kota Jambi.

(2) Visi Dan Misi

a. Visi

Visi Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdurrahman Sayoeti adalah: "Terwujudnya Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdurrahman Sayoeti sebagai pusat pelayanan kesehatan yang optimal dan bermutu, berbudaya, terjangkau bagi masyarakat seberang dan Kota Jambi".

b. Misi

Misi Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdurrahman Sayoeti adalah:

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang profesional dengan mengutamakan keselamatan pasien.
2. Menjadikan rumah sakit yang ramah lingkungan dan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pasien.

3. Melaksanakan pelayanan kesehatan yang komprehensif, cekatan dan berkualitas tinggi.
 4. Meningkatkan sarana, prasarana dan peralatan untuk mendukung mutu pelayanan.
- (3) Visi dan Misi Rumah Sakit mendapat persetujuan melalui Keputusan Walikota.
 - (4) Visi dan Misi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di review secara berkala oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur.
 - (5) Visi dan Misi Rumah Sakit diumumkan ke publik oleh Kepala Sub Bagian Umum, Humas dan MR Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdurrahman Sayoeti melalui fasilitas yang dimiliki.
 - (6) Tujuan Rumah Sakit Umum Daerah H.Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi adalah :
 - a. tersedianya sarana dan pra-sarana siap pakai untuk penunjang pelayanan.
 - b. terbentuknya sistim pengelolaan keuangan yang akuntabel dan auditabel.
 - c. terbentuknya sistim akuntansi dan pencatatan yang mendukung akuntabilitas.
 - d. terselenggaranya layanan prima disetiap unit pelayanan.
 - e. terselenggaranya kegiatan penunjang pelayanan yang optimal.
 - f. tersedianya barang dimasing-masing unit pelayanan.
 - g. Mempersiapkan SDM yang berdaya saing tinggi dan mampu memberikan pelayanan sesuai kompetensi; dan
 - h. Tersedianya biaya pemeliharaan sarana dan pra-sarana
 - (7) Motto Rumah Sakit Umum Daerah H.Abdurrahman Sayoeti yaitu :

“Senyum, Sapa, Sopan, Sehat”.

BAB III

SEJARAH PENDIRIAN, ALAMAT, LOGO DAN CAP

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi, Milik Pemerintah Kota Jambi berdasarkan Keputusan Walikota Jambi Nomor 456 Tahun 2017 tentang Penetapan Nama Rumah Sakit Umum Daerah

Klasifikasi D Kota Jambi.

- (2) Logo Rumah Sakit adalah Menggunakan Logo Pemerintah Kota Jambi dengan semboyan Tanah Pilih Pusako Betuah;
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdurrahman Sayoeti adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D;
- (4) Alamat Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdurrahman Sayoeti yaitu Jln K.H Hasan Anang No. 33 Rt. 08 Kel. Olak Kemang Kec. Danau Teluk Kota Jambi
- (5) Logo Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdurrahman Sayoeti sebagai berikut :

BAB IV

MAKNA LAMBANG, MOTTO DAN ARTI KOTA JAMBI

Pasal 4




- a. Ketentuan mengenai lambang dan motto Kota Jambi diatur melalui Perda Nomor 15 Tahun 2002 tentang Lambang Daerah Kota Jambi, yang ditetapkan di Jambi pada 21 Mei 2002 dan di tandatangani oleh Wali Kota Jambi H. Arifien Manap dan Ketua DPRD Kota Jambi H Zulkifli Somad. Lambang Kota Jambi itu secara filosofis melambangkan identitas sejarah dan kebesaran Kerajaan Melayu Jambi dulu. Di lambang tersimpul pula secara simbolik kondisi geografis daerah dan sosiokultural masyarakat Jambi;
- b. Lambang Kota Jambi berbentuk perisai dengan bagian yang meruncing di bawah dikelilingi tiga garis dengan warna bagian luar putih, tengah berwarna

- hijau, dan bagian luar berwarna putih. Garis hijau yang mengelilingi lambang pada bagian atas lebih lebar dan di dalamnya tercantum tulisan “Kota Jambi” yang melambangkan nama daerah dan diapit oleh dua bintang bersudut lima berwarna putih. Itu melambangkan kondisi kehidupan sosial masyarakat Jambi yang terdiri atas berbagai suku dan agama, memiliki keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. Warna dasar lambang berwarna biru langit. Isi dan arti lambang senapan/lelo, gong, dan angsa. Disebutkan, setelah Orang Kayo Hitam menikah dengan putri Temenggung Merah Mato yang bernama Putri Mayang Mangurai, oleh Temenggung Merah Mato anak dan menantunya itu diberi sepasang angsa serta perau kajang lako. Kemudian dia disuruh mengaliri aliran sungai Batanghari untuk mencari tempat guna mendirikan kerajaan baru. Kepada anak dan menantunya tersebut, dipesankan bahwa tempat yang akan dipilih ialah dimana sepasang angsa naik ke tebing dan mupur di tempat itu selama dua hari dua malam. Sewaktu Orang Kayo Hitam menebas untuk menerangi tempat pilihan dua angsa itu, ditemukan sebuah gong dan senapan/lelo yang diberi nama “Sitimang” dan “Sidjimat”. Kemudian kedua benda tersebut menjadi barang pusaka Kerajaan Jambi yang disimpan di Museum Negeri Jambi; dan
- d. “Tanah Pilih itu adalah tanah yang dipilih oleh raja zaman dulu untuk dijadikan istana dan pusat kerajaan. Sedangkan pusako Batuah maksudnya adalah saat membangun, ditemukan barang – barang pusaka seperti gong dan keris,” Tanah Pilih Pusako Batuah secara filosofi mengandung pengertian bahwa Kota Jambi sebagai pusat pemerintahan kota sekaligus sebagai pusat sosial, ekonomi, kebudayaan, mencerminkan jiwa masyarakatnya sebagai duta kesatuan baik individu, keluarga, dan kelompok maupun secara institusional yang lebih luas ; berpegang teguh dan terikat pada nilai – nilai adat istiadat dan hukum adat serta peraturan perundang

- undangan yang berlaku.

- (6) CAP stempel Rumah Sakit Umum berbentuk Bulat dengan susunan :
- a. PEMERINTAH KOTA JAMBI
 - b. RSUD. H. Abdurrahman Sayoeti



BAB V

TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT

Pasal 5

- (1) Tujuan RSUD adalah membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal melalui upaya kesehatan masyarakat, bermutu, efektif dan efisien dengan senantiasa berorientasi pada keselamatan pasien.
- (2) Tugas pokok Rumah Sakit Adalah melaksanakan kewenangan serta tugas untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
- (3) Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdurrahman Sayoeti dalam menunaikan tugas sebagaimana dimaksud diatas yaitu:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumah sakitan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang perumah sakitan;
 - c. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tertier;
 - d. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan

- kesehatan;
- e. Pelaksanaan Penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;
 - f. Pengkordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya ;

BAB VI

PEMILIK, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6


- (1) Walikota Jambi Adalah organisasi yang mewakili Pemerintah Kota Jambi selaku pemilik Rumah Sakit. Walikota memiliki kewajiban, hak dan wewenang sebagai berikut.
- (2) Selaku pemilik berkewajiban untuk melakukan pembinaan kepada Rumah Sakit dengan memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (3) Selaku pemilik berkewajiban untuk menjaga tujuan pendirian Rumah Sakit tetap terlaksana dan memberikan manfaat yang semaksimal mungkin bagi negara dan daerah untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- (4) Selaku pemilik harus memiliki mekanisme baku dan transparan menyangkut pemberian persetujuan atas semua kegiatan Rumah Sakit yang memerlukan persetujuan Walikota.
- (5) Selaku pemilik pada dasarnya mempunyai hak-hak sebagaimana berikut :
 - a. Hak untuk melaksanakan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direktur; dan
 - b. Hak untuk memperoleh informasi material mengenai Rumah Sakit secara tepat waktu dan teratur.
- (6) Selaku pemilik mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. Mengangkat dan memberhentikan Direktur dan Pejabat Teknis;
 - b. Menetapkan standar pelayanan minimum Rumah Sakit;
 - c. Menetapkan tarif layanan Rumah Sakit;


- d. Menyetujui investasi jangka panjang;
- e. Menetapkan penghapusan barang milik rumah Sakit yang masuk kriteria; tidak berada dalam penguasaan Rumah Sakit, tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak dipindahtangankan atau alasan lain sesuai ketentuan perundangan;
- f. Mengalihkan tanah dan bangunan yang tidak digunakan Rumah Sakit untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- g. Menetapkan forula besaran tarif sewa barang milik daerah;
- h. Meneteapkan peraturan tentang Pola Tata Kelola, Hospital By Laws dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit beserta perubahannya;
- i. Memberhentikan Direktur karena sesuatu hal yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan; dan
- j. Memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.

BAB VII
 PENGORGANISASIAN RUMAH SAKIT
 STRUKTUR ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
 Pasal 7

(1) STRUKTUR ORGANISASI Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi :

STRUKTUR ORGANISASI





BAB VIII
KEDUDUKAN RUMAH SAKIT

Pasal 8

Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdurrahman Sayoeti berkedudukan sebagai Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah dan merupakan unsur UPTD Dinas Kesehatan.

Pasal 9

Rumah sakit Umum Daerah H. Abdurrahman Sayoeti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dibidang perumahsakititan pada Dimas Kesehatan Kota Jambi.

BAB IX
NILAI-NILAI BUDAYA KERJA, STRUKTUR SERTA TUGAS DAN
FUNGSI ORGANISASI RUMAH SAKIT
Pasal 10

Budaya kerja RSUD adalah Berkerja sesuai dengan ilmu dan kompetensinya, yaitu:

- a. Rumah Yaitu :
 1. Baik dalam berperilaku;
 2. Sopan dan jujur dalam bertutur kata dan bahasa
 3. Akrab dalam bergaul; dan
 4. Berempati terhadap sesama.
- b. Disiplin Yaitu :
 1. Mentaati semua peraturan yang berlaku dalam lingkungan kerja;
 2. Selalu tepat waktu dalam berkerja;
 3. Berkerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 4. Disiplin dalam berkerja;
- c. Komitmen Yaitu :
 1. Menjungjung tinggi semangat dalam berkerja;
 2. Rasa senasib dan sepenanggungan; dan
 3. Senantiasa menjalankan kesepakatan bersama.
- d. Sabar Yaitu :
 1. Tenang dalam bertindak;
 2. Tidak mudah terpancing emosi;
 3. Tidak mudah putus asa dalam berusaha; dan
 4. Tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan
- e. Rapi Yaitu :
 1. Teratur dalam menyusun sesuatu; dan
 2. Baik dalam berpenampilan.
- f. Adil Yaitu :
 1. Tidak berat sebelah;
 2. Tidak memihak pada salah satu kepentingan; dan
 3. Mengambil keputusan sesuai dengan hak dan kewenangannya.
- g. Cekatan Yaitu :
 1. Bijak dalam bertindak;
 2. Berkerja dengan cepat dan rapi; dan
 3. Tepat dan akurat.

- h. Responsif Yaitu :
 - 1. Cepat dalam bertindak;
 - 2. Tanggap dan sigap; dan
 - 3. Tidak menanti/menunda pekerjaan
- i. Transparan Yaitu :
 - 1. Menerapkan sistem keterbukaan dengan sesama rekan kerja; dan
 - 2. Tidak menyembunyikan sesuatu baik informasi maupun pengetahuan.
- j. Informatif Yaitu :
 - 1. Selalu memberikan keterangan yang baik dan benar ke pasien ataupun rekan kerja; dan
 - 2. Memberikan penjelasan dengan lengkap, terang dan mudah dipahami

BAB X

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 11

- (1) Untuk menjalankan tugas dan kewajiban pokok sebagaimana dimaksud , Direktur mempunyai fungsi :
 - a. Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - b. Penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Penyelenggara tugas dan fungsi Rumah Sakit;
 - d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Rumaah Sakit; dan
 - e. Evaluasi, pencatatan dan pelaporan.
- (2) Komite Rumah Sakit
 - a. Komite Medis.

Komite Medis mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam menentukan kebijakan di bidang pelayanan medis. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut. Komite Medis mempunyai fungsi :

 - 1. Memberikan saran kepada Direktur
 - 2. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan pelayanan medis.
 - 3. Menangani hal-hal yang berkaitan dengan etika kedokteran.

4. Menyusun kebijakan pelayanan medis sebagai standar yang harus dilaksanakan oleh semua kelompok staf medis di Rumah Sakit.

b. Komite Keperawatan

Komite keperawatan mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam menentukan kebijakan di bidang pelayanan keperawatan. Untuk melaksanakan tugas pokok Komite Keperawatan mempunyai fungsi :

1. Penyediaan standar-standar yang mencakup pengembangan praktik keperawatan dan sumber daya manusia.
2. Penyediaan jenjang karier dan perkembangan staf dalam bentuk peringkat fungsi dan prosedur pelaksanaannya.
3. Penyediaan alat ukur evaluasi baik untuk asuhan keperawatan maupun standar penilaian kinerja perawat.
4. Memberikan masukan, berkoordinasi dan berpikir kreatif, inovatif untuk alternatif pemecahan masalah-masalah di bidang keperawatan.
5. Peningkatan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan dengan disesuaikan visi dan misi rumah sakit.
6. Media komunikasi untuk meningkatkan hubungan insan keperawatan agar lebih yang harmonis, produktif, dan profesional.

c. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien/ *Patient Safety*
(KMKP)

Komite Mutu dan Keselamatan Pasien/ *Patient Safety* bertugas membantu Direktur untuk :

1. Melaksanakan sistem keselamatan pasien;
2. Melaksanakan tujuan langkah menuju keselamatan pasien;
3. Menerapkan standar keselamatan pasien;
4. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan keselamatan pasien.

d. Komite Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI)

Komite PPI bertugas membantu Direktur dalam pengendalian dan pencegahan infeksi berupa :

1. Membantu kebijakan dan prosedur mengenai pengendalian dan pencegahan infeksi.
2. Mengembangkan, mengimplementasikan dan mengkaji ICPM (*Infection Control Management Plan*).
3. Membuat program pengendalian infeksi secara komprehensif.
4. Memberikan masukan mengenai konstruksi bangunan dan renovasi sesuai dengan kaidah pengendalian infeksi.
5. Memonitor survailan dan memberikan laporan dan rekomendasi tindak lanjut.
6. Penanggulangan kejadian luar biasa.

BAB XI

SATUAN PENGAWAS INTERN (SPI)

Pasal 12

- (1) Satuan Pengawas Intern merupakan aparat pengawas intern keuangan dan operasional Rumah Sakit yang ditetapkan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (2) SPI mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam melaksanakan pengawasan intern di lingkungan RSUD H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi. SPI mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Membantu menciptakan sistem pengendalian intern yang efektif di Rumah Sakit dan memastikan bahwa pengendalian intern tersebut telah dipatuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian intern yang berlaku serta pelaksanaannya di semua kegiatan, fungsi, dan program Rumah Sakit yang mencakup:
 - c. Audit atas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Penilaian tentang daya guna dan kehematan dalam penggunaan sarana dan prasarana Rumah Sakit.
 - e. Penilaian tentang hasil guna atau manfaat yang direncanakan dari suatu kegiatan atau program Rumah Sakit.
 - f. Penilaian atas pendayagunaan dan pengembangan

sumber daya manusia di Rumah Sakit.

- g. Melakukan kajian terhadap kecukupan pelaksanaan manajemen risiko (*risk management*) di lingkungan Rumah Sakit.
 - h. Mengadakan koordinasi dengan auditor eksternal.
 - i. Menyusun peraturan Rumah Sakit di bidang audit serta pedoman-pedoman yang berkaitan dengan kelengkapan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas (*Intern Audit Charter*)
 - j. Menyampaikan laporan hasil audit beserta rekomendasi yang diusulkan secara tertulis kepada Direktur.
 - k. Memantau, mengevaluasi, dan menganalisis tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit yang telah disetujui oleh Direktur Selain itu, SPI mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - 1. Mendapatkan akses secara penuh dan tidak terbatas terhadap unit-unit kerja Rumah Sakit, aktivitas, catatan-catatan, dokumen, personel, aset Rumah Sakit, serta informasi relevan lainnya sesuai dengan tugas yang ditetapkan oleh Direktur.
 - 2. Menetapkan ruang lingkup kerja dan menerapkan teknik-teknik audit yang diperlukan untuk mencapai efektivitas sistem pengendalian intern.
 - 3. Memperoleh bantuan, dukungan, maupun kerjasama dari personel unit kerja yang terkait, terutama dari unit kerja yang diaudit.
 - 4. Mendapatkan kerjasama penuh dari seluruh unsur Pejabat Pengelola Rumah Sakit, tanggapan terhadap laporan, dan langkah-langkah perbaikan.
 - 5. Mendapatkan dukungan sumberdaya yang memadai untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.
 - 6. Mendapatkan bantuan dari tenaga ahli, baik dari dalam maupun luar Rumah Sakit, sepanjang hal tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPI ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB XII

KOMITE ETIK DAN HUKUM

Pasal 13

- (1) Komite etik dan hukum merupakan wadah non struktural yang keanggotaannya dipilih dan diangkat oleh Direktur.
- 2) Pembentukan Komite Etik dan Hukum ditetapkan oleh Direktur.
- 3) Komite Etik dan Hukum dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- 4) Komite Etik dan Hukum mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal menyusun dan merumuskan moral, etika, dan hukum mengenai perumahnyasakit bagi insan-insan Rumah Sakit.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 14

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 9 Januari 2019
WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 9 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

ttd

BUDIDAYA

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
Pembina
NIP.19720614 199803 1 005

